

Perlindungan Hukum bagi Istri dan Anak dalam Perkawinan Tentara Nasional Indonesia Tanpa Izin Atasan

Hidayati Zahra Bahri

Faculty of Law Bondowoso University

Article Info

Abstrak

Article History

Received :

Revised :

Accepted :

Keywords

Wife, Child, Armed Force Marriage, Permission from Superior

The Indonesian Nasional Armed Force as state's apparatus have to comply with the prevailing legal provisions, especially a marriage conducted by an Indonesian Nasional Armed Force has to follow Marriage Law and the other regulations imposed on the Armed Force. One of the requirements for getting marriage, before registering it to the Religious Affairs Office and the Civil Registry Office, is getting permission from the superiors. Armed officers and government employees who work for the Armed Force have to report to their superiors in written form when they want to get married. Without the acknowledge of their superiors, they will be considered as being single and their wives and children will not get any allowance; in other words, they are considered as having no dependent. A marriage without getting permission in the Armed Force has an effect on a Armed officer's wife and children in which they are legally protected by Law on Marriage and Law on Child Protection. The result of the research showed that the decision of the Disciplinary Infraction Meeting was considered correct in imposing punishment on Armed officers who violated the Constitution No. 25/2014 on Disciplinary regulation on the Indonesian Nasional Armed Force.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak zaman dahulu hingga kini. Dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami-isteri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak, menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka.¹ Hukum perkawinan di Indonesia secara otentik diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.²

Selain harus memenuhi syarat menurut hukum agama dan dicatatkan seperti yang dikatakan sebelumnya khusus bagi Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat TNI) yang ingin melangsungkan perkawinan harus pula terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari pejabat Institusi Militer tempat prajurit TNI bertugas. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Panglima TNI No. 50 Tahun 2014 tentang tata cara perkawinan, perceraian dan rujuk bagi prajurit.

Ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Panglima TNI No. 50 Tahun 2014 tentang tata cara perkawinan, perceraian dan rujuk

bagi prajurit merupakan aturan hukum yang mengikat bagi setiap prajurit TNI yang ingin melangsungkan perkawinan, oleh sebab itu dalam hal pelaksanaan perkawinan, maka bagi prajurit TNI ada tiga ketentuan hukum yang harus diperhatikan yaitu: (1) UU No. 1 Tahun 1974; (2) PP No. 9 Tahun 1975; dan (3) Perpang TNI No. 50 Tahun 2014. Syarat-syarat yang terdapat dalam ketiga ketentuan hukum ini harus dipenuhi setiap prajurit TNI, apabila salah satu dari ketentuan hukum tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dianggap tidak adadi Lingkungan Tentara Nasional Indonesia, sehingga anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga dianggap tidak ada di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Perkawinan tanpa izin atasan menyebabkan anak dan istri tidak termasuk tanggungan prajurit TNI, karena perkawinan tidak dicatatkan di Institusi tempat prajurit TNI bertugas. Prajurit TNI yang tidak mendaftarkan di kesatuan tempat ia bertugas maka status di kesatuan berstatus lajang. Sehingga banyak anak yang lahir dari ikatan yang tanpa izin atasan, tidak mendapatkan haknya sebagai anak di lingkungan TNI.

Perkawinan Prajurit TNI tanpa izin atasan dapat merugikan kepentingan (hak) anak yang lahir dari perkawinan, antara lain hilangnya tunjangan anak dari gaji Prajurit TNI tersebut. Sehingga hak-hak anak dikesampingkan yang membuat seorang anak tidak terdaftar sebagai anak seorang prajurit TNI dan hanya perkawinannya yang sah secara agama ataupun adat.

Perkawinan yang dilaksanakan Prajurit TNI tanpa izin atasan tersebut berdampak pada hak-

¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2007, Hal 1.

² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, Hal 6.

hak yang tidak didapatkan istri dan anaknya, hak istri dan anak dilindungi oleh hukum dan undang-undang. Apabila terjadi situasi di mana suami meninggalkan keluarga begitu saja tanpa ada kabar berita, situasinya semakin sulit karena di samping tidak ada kejelasan tentang status perkawinannya. Akibat perkawinan yang tidak didaftarkan dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia akan berdampak panjang apabila Prajurit TNI tersebut meninggalkan istri dan anaknya.

Hal ini yang melatar belakangi penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tentara Nasional Indonesia Tanpa Izin Atasan"

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur perkawinan Tentara Nasional Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum dari perkawinan Tentara Nasional Indonesia tanpa izin atasan?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi istri dan anak yang lahir dari perkawinan Tentara Nasional Indonesia tanpa izin atasan?

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur perkawinan Tentara Nasional Indonesia.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari perkawinan Tentara Nasional Indonesia tanpa izin atasan.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi istri dan anak yang lahir dari perkawinan Tentara Nasional Indonesia tanpa izin atasan.

Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis. Penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Karena menggambarkan Perlindungan Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tentara Nasional Indonesia Tanpa Izin Atasan.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan *yuridis normatif* yaitu penelitian mengenai bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier.³

Teknik pengumpulan data dilakukan penelitian kepustakaan (*library Research*). Metode Analisis data penelitian ini menggunakan metode *kualitatif* yaitu "prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia."⁴ kegiatan ini diharapkan akan memudahkan dalam menganalisis permasalahan yang akan dibahas, menafsirkan dan kemudian menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang umum untuk selanjutnya menarik hal-hal yang khusus.

³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal 105-106.

⁴ Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal 16.

Pembahasan

Prosedur Perkawinan Tentara Nasional Indonesia

TNI memiliki peran sebagai instrumen negara dalam bidang pertahanan dalam melakukan tugasnya berdasarkan kebijakan negara. Tugas seorang prajurit TNI adalah menegakkan kedaulatan, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan kepada bangsa dan negara. Memikul tanggung jawab yang berat perlu di dukung oleh keluarga yang harmonis.

Tugas Tentara Nasional Indonesia seperti diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.

1. Prosedur Perkawinan Prajurit TNI

Pada dasarnya aturan tentang pernikahan prajurit TNI sama dengan rakyat sipil. Peraturannya pun berdasar kepada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Namun dalam aturan internal instansi TNI memiliki kebijakan khusus yang harus di patuhi seluruh prajurit TNI. Prajurit TNI pada dasarnya dalam lingkungan TNI hanya mengizinkan mempunyai seorang isteri/ suami. Maksudnya bahwa seorang Prajurit TNI dilarang melakukan poligami. Prajurit dilarang menikah saat masih dalam pendidikan. Prajurit wanita TNI bahkan dilarang menikahi seorang prajurit pria TNI yang berpangkat lebih rendah. Setiap prajurit TNI yang hendak melaksanakan pernikahan haruslah meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan/atasan yang mempunyai wewenang di satuan dimana prajurit itu bertempat. Calon suami/isteri wajib menghadap Komandan/Atasan dan pejabat Agama dalam satuan prajurit itu bertugas untuk menerima bimbingan dalam melaksanakan pernikahan yang akan datang

Aturan pernikahan prajurit TNI pada dasarnya sama dengan wargapil yaitu merujuk kepada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjadi perbedaan adalah TNI memiliki aturan internal tersendiri yang berlaku dan wajib di patuhi setiap prajurit TNI. Adapun ketentuan dasar yang harus dipatuhi antara lain; *Pertama*, pada dasarnya Prajurit TNI hanya diizinkan memiliki seorang isteri/ suami. *Kedua*, seorang prajurit TNI yang masih dalam pendidikan dilarang melaksanakan pernikahan. *Ketiga*, seorang prajurit wanita TNI dilarang melaksanakan pernikahan dengan prajurit pria yang pangkatnya lebih rendah darinya.

Dalam tata cara pengurusan pernikahan, terdapat kegiatan atau tahap-tahap dalam pernikahan didalam organisasi TNI, yaitu mulai dari :

(1) Tahap Perencanaan : Merupakan tahapan yang akan dilakukan oleh

pejabat-pejabat yang memiliki tugas dan tanggungjawab terhadap pengurusan pendaftaran dan pelaksanaan pernikahan anggota Militer yang mengajukan pendaftaran pernikahan.

- (2) Tahap Persiapan : Merupakan tahap yang akan dijalankan oleh Pejabat TNI untuk melaksanakan Tugas dan Kewajibannya sebagai Pejabat tempat pengurusan Pernikahan bagi anggota Militer.
- (3) Tahap Pelaksanaan merupakan tahap pengumpulan syarat-syarat administrasi, dimasing-masing pejabat-pejabat yang memiliki tugas dan tanggung jawab berbeda-beda dalam pengurusan pernikahan. Terdapat 4 (Empat) tahap pelaksanaan pengurusan pernikahan yaitu :
 - a) Pengurusan Surat Permohonan Izin Nikah diajukan kepada Komandan atau Atasan yang bersangkutan melalui saluran hierarki setelah memperoleh Surat Pendapat Pejabat Agama kesatuan secara tertulis dengan disertailampiran surat-surat,
 - b) Pengurusan Surat Pendapat Pejabat Agama (SPPA),
 - c) Pengurusan surat izin nikah. Setelah surat permohonan izin nikah lengkap,
 - d) Pengurusan buku nikah atau akta nikah. Pernikahan harus tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama islam dan Catatan Sipil bagi yang beragama selain islam.
- (4) Tahap Terakhir : Merupakan proses terakhir dalam pengurusan pernikahan anggota

Militer, yaitu : (a) Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, (b) Melaporkan hasil kegiatan, dan (c) Melakukan pemantauan terhadap proses selanjutnya.⁵

Izin kawin diberikan kepada prajurit jika pernikahan itu menampakkan prospek kebahagiaan dan kesejahteraan, keharmonisan bagi calon suami/isteri yang bersangkutan dan tidak memberi dampak negatif yang mengakibatkan kerugian dalam kedinasan. Surat Izin Kawin yang dimaksud memiliki masa berlakunya enam bulan saja, terhitung setelah tanggalnya dikeluarkannya surat tersebut. Jika izin perkawinan telah diberikan namun perkawinan tidak jadi dilaksanakan maka yang bersangkutan harus segera melaporkan pembatalan tersebut kepada atasannya yang memberikan izin tersebut disertai dengan alasan secara tertulis. Apabila Surat Izin Kawin telah diberikan namun dalam kurun enam bulan perkawinan belum dilaksanakan bahkan tidak jadi dilaksanakan prajurit yang bersangkutan harus mengajukan permohonan izin nikah harus mulai kembali dari awal.

Penolakan pemberian izin atas permohonan kawin dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang dengan pemberitahuan secara tertulis serta dengan alasan-alasan. Penolakan pemberian izin diberikan dilakukan apabila:

- 1) Tabiat, perilaku dan reputasi calon suami/isteri yang bersangkutan tidak sesuai norma kehidupan

⁵Kepala Staf Angkatan Darat, Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Prajurit, hal. 17

- bersamayang berlaku pada masyarakat;
- 2) Perkawinan yang akan dilaksanakan patut didugamerendahkan martabat TNI atau mengakibatkankerugian terhadap nama baik TNI ataupun negaarabaik langsung maupun tidak langsung; dan
 - 3) Tidak memenuhi syarat kesehatan

Jika pernikahan telah dilaksanakan, maka salinan suratkawin dari lembaga yang bersangkutan, serta salinan surat izinkawin harus diserahkan oleh yang bersangkutan kepadapejabat personalia di kesatuannya, untuk menyelesaikanadministrasi personel dan keuangan

2. Administrasi Perkawinan Prajurit TNI

Surat Permohonan Izin Kawin diajukan kepada Komandan/Atasan yang berwenang melalui tingkatan setelah mendapatkan Pendapat PejabatAgama Kesatuan secara tertulis dengan disertai lampiran berupa:

- 1) Surat Keterangan tentang nama, tanggal dan tempat lahir,agama, pekerjaan dan tempat tinggal calon suami/istri, apabilasalah seorang atau keduanya pernah kawin agar mencantumkannama istri atau suami terdahulu;
- 2) Surat Keterangan tentang nama, agama, pekerjaan dan tempattinggal orang tua calon suami/istri;
- 3) Surat kesanggupan dari calon istri/suami untuk menjadi istri/ suami prajurit dan mematuhi

- 4) norma kehidupan berkeluarga diTNI;
- 4) Surat keterangan dari yang berwenang bahwa calon suami telahmencapai usia dua puluh satu tahun dan calon istri sembilan belas tahun;
- 5) Surat persetujuan darl pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak calon suami maupun pihak calonistri, dalam hal calon suami/istri belum mencapai usia tersebutpada huruf d;
- 6) Surat persetujuan ayah/wali calon istri;
- 7) Surat Keterangan Pejabat personalia mengenai statusbelum/pernah kawin, darl prajunit yang bersangkutan;
- 8) Surat keterangan status belum pernah kawin/janda/duda dari Pejabat yang berwenang;
- 9) Surat Keterangan cerai/kematian suami dari calon istri atausurat keterangan cerai/kematian istri dan calon suami apabilamereka sudah janda/duda;
- 10) Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polisi setempat tentang tingkah laku calon istri/suami yang bukan prajunit;
- 11) Surat Keterangan Dokter TNT tentang kesehatan prajunit yangbersangkutan dan calon istri/ suami;
- 12) Enam lembar pas foto ukuran 4x6 anggota yang bersangkutandari calon istri/suami; dan
- 13) Surat Keterangan Baptis atau Sidi dari Pejabat Gereja yangbersangkutan bagi yang

menganut Protestan dan Surat Permandian yang tidak lebih tua dari 6 (enam) bulan bagi yang beragama katolik dan surat keterangan sudhi wadani bagi beragama Hindu.

Jangka waktu paling singkat yang dibutuhkan dalam persiapan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pernikahan adalah lima belas hari sebelum tanggal pelaksanaan perkawinan. setelah melewati tahapan proses pernikahan menurut aturan internal. Prajurit TNI dapat melanjutkan proses pelaksanaan pernikahan sesuai ketentuan dan mencatatkan dan mendaftarkan pelaksanaan pernikahannya di KUA sesuai ketentuan yang berlaku.

Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Tentara Nasional Indonesia Tanpa Izin Atasan

Peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Panglima TNI Nomor perpang/11/VII/ 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi prajurit dinilai masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan TNI mengenai aturan pernikahan, perceraian dan rujuk Prajurit TNI, Pasal 3 ayat 1, berbunyi : Pada dasarnya seorang Prajurit laki-laki atau wanita hanya diizinkan mempunyai seorang istri atau suami.⁶ Dan pada Pasal 6 ayat 1, berbunyi: Setiap Prajurit yang hendak menikah atau menceraikan istrinya atau mintacerai kepada suaminya, diharuskan terlebih dahulu mengajukan permohonan izin secara

tertulis kepada pejabat yang berwenang.⁷

Anggota Militer yang terbukti telah melanggar tata cara dalam pelaksanaan pernikahan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 11/VII/2007 khususnya dalam kasus pernikahan siri, maka anggota Militer yang melanggar aturan tersebut akan diberikan sanksi. Penyelesaian kasus pernikahan siri tersebut akan diselesaikan menurut sistem Peradilan Militer didalam ranah Pengadilan Militer oleh hakim atau disebut dengan (Ankum) atasan yang berhak menghukum.

Penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 25 tahun 2014, yaitu :⁸

- a. Tidakan Disiplin Militer, dan
- b. Hukuman Disiplin Militer

Dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 25 tahun 2014 terdapat 2 jenis pelanggaran yang terdiri atas :

- a. Segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata tertib militer
- b. Perbuatan yang melanggar Peraturan Perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya.⁹

Dan Jenis hukuman Disiplin Militer terdapat dalam Pasal 9 :

- a. Terguran
- b. Penahanan disiplin ringan paling lama 14 hari, dan

⁶Peraturan Panglima TNI Nomor: PERPANG/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata cara Pernikahan, perceraian dan rujuk bagi Prajurit TNI, Psl 3.

⁷ Ibid, Psl 6.

⁸ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014, hal.11

⁹ Ibid, Hal 5.

- c. Penahanan disiplin berat paling lama 21 hari.¹⁰

Dalam Tindak Pidana Militer, Hukum Pidana Militer adalah bagian dari hukum positif, Hukum Pidana Militer disebut dengan Hukum Pidana

khusus yang hanya berlaku bagi :

1. Prajurit Militer,
2. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan prajurit
3. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-undang
4. Seseorang yang tidak termasuk golongan tersebut tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.¹¹

Prajurit yang melakukan suatu perbuatan pidana maka telah melakukan pelanggaran ketentuan Hukum Pidana Militer dan Hukum Pidana Umum. Hukum Pidana Militer bersumber pada KUHPM dan KUHPserta Undang-undang lainnya.

Jenis-jenis Hukuman Pidana Militer tercantum dalam pasal 6 Kitab

Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yaitu :

1. Pidana-pidana utama:
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - Seumur Hidup
 - Sampai dengan 3 Bulan
 - Lebih dari 3 Bulan
 - c. Pidana denda dan kurungan

¹⁰*Ibid*, Hal 6

¹¹Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pradilan Militer

- d. Pidana bersyarat (Percobaan)
2. Pidana-pidana tambahan:
 - a. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata (TNI)
 - b. Penurunan pangkat
 - c. Pencabutan hak-hak lainnya.¹²

Mengenai kasus pelanggaran terhadap peraturan pernikahan yang dilakukan oleh anggota Militer dengan melakukan pernikahan siri sudah jelas bahwa hal tersebut dilarang oleh kedinasan. Dalam Proses Penyelesaian Perbuatan Pernikahan siri oleh anggota Militer dilakukan dalam Organisasi TNI.

Prajurit TNI yang tidak mengajukan izin kawin kepada pejabat/atasan yang berwenang, dianggap belum pernah melangsungkan perkawinan dan di lingkungan TNI dan masih dikatakan berstatus lajang. Kemungkinan banyaknya faktor prajurit TNI yang tidak meminta izin kepada atasan dikarenakan prosesnya yang terlalu lama, perkawinan yang mendesak dan terjadi permasalahan hukum terkait perkawinan di luar nikah. Beberapa kasus hanya melaksanakan nikah secara agama dan tidak mencatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Adapun masalah pencatatan perkawinan yang tidak dilaksanakan tidaklah mengganggu keabsahan suatu perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai hukum Islam karena sekedar menyangkut aspek *administratif*. Hanya saja jika suatu perkawinan tidak dicatatkan, maka suami istri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu perkawinan yang sah. Akibatnya, dilihat dari aspek yuridis, perkawinan tersebut

¹²*Ibid*, Hal 2.

tidak diakui pemerintah. Sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum (*no legal force*), oleh karena itu, perkawinan tersebut tidak dilindungi oleh hukum, dan bahkan dianggap tidak sah/*never existed*.¹³

Berbicara tentang status perkawinan prajurit TNI, maka harus mengkaji tentang perkawinan prajurit TNI secara lebih mendalam. Pemerintah melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan di samping itu setiap perkawinan harus dicatatkan. Pencatatan perkawinan menjadi unsur sangat penting bagi keabsahan perkawinan yang bertujuan untuk melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan untuk memberikan kepastian dan perlindungan serta kekuatan hukum bagi suami, istri dan anak-anak, juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan antara lain hak untuk mewariskan, hak untuk memperoleh akta kelahiran, hak atas nafkah hidup, hak untuk membuat kartu keluarga dan kartu tanda penduduk.

Di lingkungan TNI ada yang hanya melangsungkan perkawinan secara agama namun tidak dapat mencatatkan perkawinannya di KUA karena tidak adanya surat izin dari atasan tempat prajurit TNI bertugas. Prajurit TNI tidak dapat mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) hal ini dipertegas pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang perkawinan, perceraian dan rujuk bagi pegawai di

lingkungan departemen pertahanan yang menyatakan “Pegawai yang akan melaksanakan perkawinan harus mendapat izin dari Pejabat yang berwenang”.¹⁴ Sehingga tidak adanya izin dari pejabat/atasan, pegawai pencatat perkawinan tidak akan memproses bagi prajurit TNI yang ingin mencatatkan perkawinannya. Sehingga secara hukum perkawinan prajurit TNI tersebut dikatakan tidak pernah ada.

Perkawinan yang dilaksanakan tanpa diketahui atasan, tidak mendapatkan surat rekomendasi untuk menikah, dimana surat rekomendasi ini nantinya akan di lampirkan beserta persyaratan nikah lainnya di KUA/KCS. Prajurit TNI yang tidak melampirkan surat izin dari atasan/surat rekomendasi, maka pihak KUA/KCS tidak dapat memproses berkas mereka selanjutnya, hal ini dipertegas pada Pasal 5 ayat (2) huruf g yang berbunyi “Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai ataukeduanya anggota Angkatan Bersenjata”.

Aturan yang mengatur dan mempunyai kekuatan menghukum atas pelanggaran/pengabaian ketentuan perkawinan dan perceraian bagi prajurit TNI yang sekarang berlaku adalah peraturan disiplin Prajurit TNI dan sapta marga. Berdasarkan sifat, bentuk, jenis dan sistem penjatuhan sanksi, pelanggaran hukum bagi prajurit TNI diklarifikasikan menjadi tindakan disiplin militer, hukuman disiplin militer dan hukuman Pidana.

Sapta Marga sebagai kode etik dari Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang merupakan perwujudan dari Pancasila kedalam

¹³ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2010. Hal 30.

¹⁴ Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008, Hal 5.

kehidupan prajurit yang menjadipendorong, pemersatu dan sumber kewibawaan yang tidak mudah digoyahkandalam membawa arah tercapainya cita-cita perjuangan bangsa Indonesia.¹⁵

Prajurit TNI yang melaksanakan tugas dan wewenangnya yang melanggar saptamarga atau peraturan disiplin militer, maka prajurit TNI tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan sidang disiplin militer. Ketentuan yang mengatur perilaku Prajurit TNI yang dituangkan dalam bentuk saptamarga maupun peraturan disiplin yang merupakan pedoman moral atau perilaku yang harus senantiasa dipegang teguh oleh prajurit TNI dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Namun, ada juga Prajurit TNI yang berperilaku menyimpang sehingga melanggar saptamarga, peraturan disiplin, bahkan melanggar ketentuan hukum pidana.

Adapun sanksi prajurit TNI yang melanggar aturan yang berlaku dapat dikatakan melanggar Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dan akan diproses melalui sidang disiplin. Sanksi yang diberikan bagi prajurit TNI yang melakukan pelanggaran akan diputuskan oleh atasan pada sidang disiplin militer.

Perlindungan Hukum Bagi Istri Dan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tentara Nasional Indonesia Tanpa Izin Atasan

Persoalan akan muncul, ketika perkawinan yang telah sah (menurut syarat dan rukun menurut agama Islam) tetapi tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan negara. Biasanya akan timbul banyak

masalah setelah perkawinan. Inilah yang biasa disebut sebagai dampak perkawinan sirri. Tidak dapat dipungkiri perkawinan sirri menjadikan kesenangan di depan, membawa petaka di belakang. Berdampak negatif karena hak hukumnya tidak terpenuhi.¹⁶

Akibat suatu perkawinan, seorang wanita tidak akan kehilangan hak-haknya yang telah dia terima dengan bebas dan merdeka sebagai seorang dari anggota masyarakat. Istri masih memperoleh kesempatan dengan bebas untuk melakukan suatu pekerjaan yang dikuasanya, mengikat suatu perjanjian untuk mengatur hak milik dan harta bendanya, sifat dan kedudukan perseorangannya pun tidak berpindah kepada suami.

Akibat lain dari perkawinan yang tidak dicatatkan ini terhadap istri adalah: istri tidak bisa menggugat suami, apabila ditinggalkan oleh suami; istri tidak memperoleh tunjangan apabila suami meninggal, seperti tunjangan jasa raharja; apabila suami sebagai pegawai, maka istri tidak memperoleh tunjangan perkawinan dan tunjangan pensiun suami.

Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri dianggap sebagai anak luar kawin (dianggap tidak sah) oleh negara sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada (Pasal 42 dan Pasal 43 UUP dan Pasal 100 KHI). Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak dicatat, adalah anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah, biaya

¹⁵Moch Faisal Salam, *Peradilan Militer di Indonesia*, Cv.Mandar Maju,Bandung, 1994, hlm. 10

¹⁶Nurul Huda Haem, *Awat Illegal Wedding, Dari Penghulu Liar Hingga Perselingkuhan*, Penerbit Hikmah, Jakarta, 2007, Hal 104.

pendidikan ataupun warisan dari ayahnya.¹⁷

Kedudukan anak-anak hasil dari perkawinan tidak dicatat tersebut dalam hal haknya mendapatkan posisi penuh karena anak tersebut adalah manusia yang memiliki hak sebagai subjek hukum. Hak tersebut harus terpenuhi walaupun dalam segi hukum anak tersebut tidak dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Dalam hal ini, lebih diutamakan adalah asas kemanusiaan yang harus dipenuhi. Kedudukan anak tersebut dalam hal perwalian, apabila anak tersebut belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum, maka anak tersebut harus diwakilkan oleh ibu kandungnya walaupun seharusnya ayahnya yang mewakilkannya. Dalam pernikahan bawah tangan/yang tidak dicatat perwalian lebih dekat ke ibu kandungnya.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat pada Kantor Pencatatan Perkawinan, maka akan susah untuk mengurus masalah administrasi anak, misalnya dalam mengurus Akta Kelahiran si anak. Karena dalam perkembangan dewasa ini banyak lembaga pendidikan dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, telah menetapkan adanya akta kelahiran sebagai salah satu syarat untuk diterima di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Misalnya: bentuk perlindungan negara kepada pasangan suami isteri bila terjadi sengketa pada pernikahan tersebut, padahal menurut perundang-undangan, perkawinan yang tidak dicatat tidak memiliki kekuatan hukum.¹⁸

¹⁷Dampak Perkawinan Bawah Tangan Terhadap Anak, <http://www.lbh-apik.or.id>, diakses pada tanggal 2 Januari 2023 Pukul 10.03.

¹⁸ R. Khusnia, *Perlindungan Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam*

Akibat hukum dari perkawinan tersebut, meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah di mata hukum negara, sehingga perkawinan tersebut berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial, serta bagi anak yang dilahirkan.

Berkaitan dengan hak asasi manusia, perkawinan yang tidak dicatat telah melanggar hak asasi baik istri maupun anak dari perkawinan tersebut. Di mana tujuan perkawinan yang sebenarnya adalah untuk kebahagiaan bukan malah penderitaan yang ditanggung oleh istri dan anak.

Dengan demikian menurut pendapat penulis maka belum ada bentuk perlindungan hukum bagi istri dan anak dari perkawinan yang tidak dicatat. Namun, anak yang lahir di dalam perkawinan tersebut dapat dikatakan anak yang disahkan karena hanya ada pengakuan dari ayah anak tersebut dan harus disertai putusan pengadilan. Dengan demikian, akibat hukum tidak tercatatnya perkawinan adalah perkawinan dianggap tetap sah, sehingga meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama. Maka dari itu, untuk pembuktian asal usul anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut dilakukan di Pengadilan

Perkawinan Tidak Dicatat Terhadap Hak Warisnya, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php>, di akses pada tanggal 2 Januari 2023 Pukul 10.15.

Agama dengan mengajukan bukti-bukti yang dapat memperkuat hak dan kewajiban para pihaknya. Hal tersebut biasanya dilakukan bersamaan dengan diajukannya permohonan Itsbat nikah oleh orang tua anak tersebut karena keabsahan seorang anak dapat dibuktikan melalui akta kelahiran.¹⁹

Perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum diberikan kepada Warga Negara Indonesia sangat diperlukan demi terciptanya peraturan umum dan kaidah hukum yang berlaku umum.

Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengandung 2 prinsip, yaitu: Suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan kebebasan kepada semua warga negara untuk menjalankan agama dan kepercayaan setuntas mungkin termasuk dalam melaksanakan perkawinan. Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk memberikan jaminan mengenai kepastian hukum bagi para pihak dalam perkawinan.

Perkawinan yang telah melalui pencatatan dapat melindungi hak asasi bagi kaum wanita, sehingga kaum wanita tidak dilecehkan. Sebab menurut hukum positif Indonesia, perkawinan yang tidak dicatat tidak diakui sama sekali. Jadi, di dalam struktur Kantor Urusan Agama ada petugas pencatat nikah yang biasa

disebut penghulu. Penghulu yang bertanggung jawab untuk mencatat bukan menikahkan. Perkawinan yang tidak dicatat bukan merupakan perkawinan yang sah di hadapan hukum dan negara, sehingga perkawinan tersebut hanya sah menurut agama dikarenakan terpenuhinya rukun nikah.²⁰

Berkaitan dengan perkawinan anggota Polri yang tidak mencatatkan perkawinannya di KUA/KCS, maka akan berdampak pada kedudukan istri dan hak istri tidak terpenuhi sesuai dengan yang tertera dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana disebutkan dalam Pasal 31 ayat 1-3 UU No. 1 Tahun 1974, mengenai hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 34 ayat (1) menegaskan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pasal 34 ayat (3) menegaskan apabila suami/istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan pada pengadilan. Berkaitan dengan pasal tersebut di atas sudah jelas bahwasanya seorang suami harus melindungi istri dan memberikan segala keperluan termasuk dalam hal hak untuk mendapat pengakuan di organisasi

¹⁹*Ibid.*

²⁰R. Khusnia, *Perlindungan Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Dicitat Terhadap Hak Warisnya*, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php>, di akses pada tanggal 2 Januari 2023 Pukul 10.18.

militer dan pengakuan sah di mata hukum/Negara.

Berkaitan dengan sah tidaknya suatu perkawinan, maka status anak dapat ditentukan. Anak sah dilahirkan karena perkawinan yang sah dan apabila anak lahir bukan karena perkawinan yang sah menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berarti bukan anak sah. Anak yang berstatus sebagai anak yang tidak sah karena perkawinan yang hanya dilakukan menurut agama dan kepercayaannya merupakan kekeliruan yang besar yang tidak mencerminkan perlindungan hukum/ Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut HAM) yang sama sehingga menimbulkan diskriminasi. Anak terpaksa berstatus anak tidak sah, padahal perkawinan sudah dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut.

Secara psikologis, perlakuan tersebut mempengaruhi perkembangan anak karena statusnya sebagai anak yang tidak sah. Hal ini juga bisa dikatakan bahwa anak menjadi korban secara struktural yaitu korban dari ketidak tegasan peraturan perundang-undangan, sehingga hal ini sangat jelas bertentangan juga dengan prinsip perlindungan anak karena tindakan-tindakan tersebut dapat menghambat pertumbuhan anak, baik secara fisik, mental maupun sosial. Tujuan hukum dibentuk untuk kesejahteraan rakyat, ini berarti hukum tidak boleh membuat masyarakat mengalami kerugian dalam segi apapun.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu: (1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan. (2) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi:

perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.²¹

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seharusnya terhadap anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan seorang prajurit TNI tanpa izin atasan berhak mendapat perlindungan hukum seperti halnya anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dilangsungkan dengan mendapat izin pejabat/atasan. Tetapi dalam praktik, karena terdapat aturan yang berlaku bagi prajurit TNI, maka terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tanpa izin atasan tidak mendapat hak sebagaimana layaknya anak yang diakui/tercatat di lingkungan TNI, karena anak tersebut tidak tercatat sebagai bagian dari anggota keluarga TNI. Sehingga terhadapnya tidak mendapat perlindungan hukum dan hak sebagaimana anak yang sah dalam lingkungan TNI.

Agar anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak memenuhi aturan yang berlaku bagi prajurit TNI mendapat perlindungan dan hak, maka harus dilakukan pengesahan perkawinan orangtuanya dengan mengikuti aturan yang berlaku. Terhadap anak tersebut dilakukan pengakuan sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang berlaku bagi prajurit TNI, sehingga anak tersebut berubah statusnya menjadi anak sah dan tercatat disatuan tempat prajurit TNI bertugas. Dengan demikian anak tersebut mempunyai hak dan perlindungan yang sama dan

²¹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, Hal 33.

layak disamakan dengan anak-anak yang sah dalam lingkungan TNI.

Apabila perkawinan belum dicatatkan di kesatuan/Institusi, kemudian perkawinan itu bubar/cerai atau meninggal dunia, maka untuk mendapatkan pengakuan bahwa anak itu adalah anak sah dari orang tua yang salah satu atau keduanya merupakan prajurit TNI, dapat dimintakan penetapan pengadilan. Konsekuensi penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa ada hubungan darah antara anak dan orang tuanya, maka anak berhak mewarisi dari orang tuanya apabila orang tuanya sudah meninggal dunia dan akan tetap mendapat tunjangan dari kesatuan tempat orangtuanya bertugas. Apabila orangtuanya bercerai dari kesatuan, dengan demikian anak tetap mendapat perlindungan atas hak-haknya yang seharusnya didapat.

Undang-undang perlindungan anak mempunyai filosofi untuk menjamin hak-hak seorang anak terhadap orangtuanya. Dalam filosofi Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatakan bahwa seseorang bapak wajib untuk memenuhi segala kebutuhan seorang anak selama anaknya berkembang. Walaupun perkawinan itu sudah bubar, seorang bapak tetap wajib untuk memenuhi segala kebutuhan anaknya.

Perlindungan hukum terhadap anak dari prajurit TNI yang tidak meminta izin kepada atasan tidak terpenuhi, sedangkan anak dalam undang-undang dilindungi hak-haknya. Akibat dari orang tuanya yang prajurit TNI melanggar aturan di Institusi Tentara Nasional Indonesia sehingga anak tersebut pun tidak diakui sebagai anak dari prajurit TNI. Dalam penelitian ini perlu adanya aturan mengenai perlindungan bagi istri dan anak

prajurit TNI yang melangsungkan perkawinan tanpa izin atasan karena prajurit TNI tersebut masih terdaftar berstatus lajang, istri dan anak yang terdaftarlah yang mendapatkan perlindungan dan mendapatkan hak-haknya.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya menurut penulis, perlindungan hukum terhadap anak tidak ditemukan pada Peraturan Panglima TNI Nomor: PERPANG/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata cara Pernikahan, perceraian dan rujuk bagi Prajurit TNI, tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan dalam hasil penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur perkawinan bagi prajurit TNI diatur dalam Peraturan Panglima TNI Nomor: PERPANG/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata cara Pernikahan, perceraian dan rujuk bagi Prajurit TNI, di mana dalam aturan tersebut menegaskan tahap-tahap yang harus dilalui prajurit TNI untuk melangsungkan perkawinan. Prajurit TNI yang ingin melangsungkan perkawinan terlebih dahulu memberitahukan keinginannya ke koramil tempat asal kedua pasangan berdomisili untuk melengkapi administrasi, lalu mengajukan administrasi ke staf intel tempat calon suami berdomisili, selanjutnya setelah administrasi lengkap kedua

pasangan menghadap ke pimpinan-pimpinan untuk mendapatkan surat persetujuan menikah dari atasan, di mana nantinya surat izin kawin dari atasan tersebut akan dilampirkan beserta berkas lainnya untuk pencatatan perkawinan di KUA. Pihak KUA tidak akan memproses pencatatan perkawinan jika NA (N1, N2, N3, N4) berkas yang asli dan Surat izin dari atasan yang asli tidak dilampirkan pada saat mendaftarkan ke KUA.

2. Akibat hukum terhadap perkawinan TNI tanpa izin kawin dari atasan yaitu status perkawinan hanya sah secara agama namun tidak sah menurut negara dan pastinya tidak sah di instansi Tentara Nasional Indonesia. Perkawinan yang tidak dicatatkan dalam instansi TNI termasuk melanggar Pasal 8 Undang-undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dan setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai keputusan pimpinan sidang disiplin militer dimana pada kasus ini TNI yang melakukan pelanggaran dijatuhi hukuman sesuai Pasal 9 Undang-undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.
3. Perlindungan hukum terhadap istri dan anak ditinjau dari Peraturan Peraturan Panglima TNI Nomor: PERPANG/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata cara Pernikahan, perceraian dan rujuk bagi Prajurit TNI, sehingga bagi prajurit TNI yang melangsungkan perkawinan tanpa diketahui atasan/pimpinan akan berdampak terhadap istri dan anak, istri tidak mendapatkan haknya dan tidak

terlindungi serta tidak sesuai yang tertera dalam ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Anak tidak mendapatkan haknya dan tidak terlindungi serta tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam hal ini istri dan anak tidak mendapatkan hak sebagaimana mestinya, seperti: mendapatkan status sebagai istri dan anak dari prajurit TNI, mendapatkan tunjangan istri dan anak dari daftar gaji prajurit TNI. Dan akan berpengaruh besar kepada istri dan anak apabila prajurit TNI meninggal dunia ataupun bercerai.

Daftar Pustaka

Buku Teks

- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Ashshofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Asyhadie, Zaeni, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Aziz, Aminah, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU Press, Medan, 1998.
- Djamali, R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Fanani, Ahmad Zaenal, *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia (Perspektif Keadilan Jender)*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2015.

- Fuady, Munir, *Aliran Hukum Kritis (paradigm ketidak Berdayaan Hukum)*, PT. Citra Aditya Bakti, Cet. 1, Bandung, 2003.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Haem, Nurul Huda, *Awas Illegal Wedding, Dari Penghulu Liar Hingga Perselingkuhan*, Penerbit Hikmah, Jakarta, 2007.
- Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994.
- HS, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Jafizham, T, *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, PT. Metika, Jakarta, 2006.
- Kamello, Tan dan Syarifah Lisa Andriati, *Hukum Orang & Keluarga*, USU Press, Medan, 2011.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, PT. Sofmedia, Medan, 2012.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Normatif*, UI Press, Jakarta, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prananda Media, Jakarta, 2008.
- MK, M. Anshary, *Hukum Perkawinan Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- _____, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- M. Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina ilmu, Surabaya, 1987.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2007.
- Retnoningsih, Suharso dan Ana, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV. Widya Karya, Semarang, 2005.
- Risa, Agustin, *Kamus Bahasa Indonesia*, Serbajaya, Surabaya, 2016.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Salam, Moch Faisal, *Peradilan Militer di Indonesia*, Cv.Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Satrio, J, *Hukum Perikatan: Perikatan pada umumnya*, Alumni, Bandung, 1993.
- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1991.
- Sosroatmodjo, Arso, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1981.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2001.

Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2010.

Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Vinx, Lars, *Hans Kelsen's Pure Theory of Law*, Newgen Imaging Systems (P) Ltd, Chennai, 2007.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pradilan Militer

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Undnag-undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Panglima TNI Nomor: PERPANG/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata cara Pernikahan, perceraian dan rujuk bagi Prajurit TNI.

Peraturan Panglima Nomor Polisi.: 50 Tahun 2014 tentang tata

cara perkawinan, perceraian dan rujuk bagi prajurit.

Internet

Ray Pratama Siadari, *Teori Perlindungan Hukum*, <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 19 Juli 2016.

Sonny Dewi Judiasih. "Kedudukan Hukum dan Identitas Anak yang Lahir dari Perkawinan yang Tidak Dicatatkan". <http://www.google.com>. Diakses pada tanggal 12 Januari 2017.

R. Khusnia, *Perlindungan Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Dicatat Terhadap Hak Warisnya*, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php>, di akses pada tanggal 2 Januari 2023.

Dampak Perkawinan Bawah Tangan Terhadap Anak, <http://www.lbh-apik.or.id>, diakses pada tanggal 2 Januari 2023 Pukul 12.03.